



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)
2. Tempat lahir : Galang tinggi (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laskar Kuris Rt. 15 Rw. 03 Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm) telah menjalani masa penangkapan pada tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 6 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 4 (empat) paket seberat 2,095 gram. dan ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun. 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-
Subsidiar 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) paket seberat 3,01 gram..
 - ½ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Granat warna ungu dengan berat bruto 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah skop Pipet plastic.
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital.
 - 1 (satu) ball klip plastic bening.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** bersama-sama dengan temannya bernama Joni (DPO) Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket seberat gram. dan ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi *Juantri Bin Junaidi* bersama saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo dari kesatuan Narkoba Polres Banyuasin pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 mendapat Informasi dari masyarakat sekitaran Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada disebuah Pondok sedang bertransaksi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang telah meresahkan Masyarakat di Desa Falang Tinggi dan sekitarnya. Berbekalkan informasi yang diterima dari masyarakat tersebut saksi *Juantri Bin Junaidi* bersama saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo dengan dibantu beberapa orang petugas kepolisian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



lainnya dari kesatuan Narkoba Polres Banyuasin setelah melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan melakukan penyamaran bertransaksi sebagai pembeli dengan terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** yang sedang berada di disebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin langsung bertransaksi dengan menyamar sebagai pembeli, karena ada pembeli lalu terdakwa yang tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung mengeluarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi, namun pada saat terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** hendak menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1(satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok yang tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan interogasi mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu berikut ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),- yang telah ditekuni oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : /NNF/2019 tanggal Barang Bukti 1 (satu) bungkus Amplope warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat () bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan gram dalam Berita Acara BB 1 **Dengan Kesimpulan** barang bukti BB 1 seperti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika.



Bahwa Perbuatan terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** bersama-sama dengan temannya bernama Joni (DPO) *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis Kristal-kristal putih* sebanyak 5 (empat) paket seberat gram berikut $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** bersama-sama dengan temannya bernama Joni (DPO) Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 4 (empat) paket seberat gram. dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi *Supriadi, SH Bin M. Nizar* sekira pukul 17.00 wib mendapat Informasi dari ----- Berawal dari saksi *Juantri Bin Junaidi* bersama saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo dari kesatuan Narkoba Polres Banyuasin pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 mendapat Informasi dari masyarakat sekitaran Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada disebuah Pondok sedang bertransaksi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang telah meresahkan Masyarakat di Desa Falang Tinggi dan sekitarnya. Berbekalkan informasi yang diterima dari masyarakat tersebut saksi *Juantri Bin Junaidi* bersama saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun dan saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo dengan dibantu beberapa orang petugas kepolisian lainnya dari kesatuan Narkoba Polres Banyuasin setelah melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan melakukan penyamaran bertransaksi sebagai pembeli dengan terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** yang sedang berada di sebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin langsung bertransaksi dengan menyamar sebagai pembeli, karena ada pembeli lalu terdakwa yang tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung mengeluarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi, namun pada saat terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** hendak menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1(satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok yang tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan interogasi mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu berikut ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),- yang telah ditekuni oleh terdakwa selama 2 dua) minggu, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Bahwa Perbuatan terdakwa **Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm)** bersama-sama dengan temannya bernama Joni (DPO) bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya Informasi dari Masyarakat sekitaran Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi, Desa Taja Mulya, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin bahwa disalah satu rumah warga sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyamaran bertransaksi sebagai pembeli dengan Terdakwa yang sedang berada di disebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, sewaktu tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian kemudian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah, diakui merupakan milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu berikut ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Dicko Agung Nugroho Bin Bambang Kusworo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya Informasi dari Masyarakat sekitaran Jalan Lintas antar Desa Galang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Desa Taja Mulya, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin bahwa disalah satu rumah warga sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyamaran bertransaksi sebagai pembeli dengan Terdakwa yang sedang berada di disebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, sewaktu tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah, diakui merupakan milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu berikut $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian dari Kesatuan Polres Banyuasin pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk menimbang Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat Terdakwa duduk dilantai Pondok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu berikut $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah, merupakan milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, ½ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna merah yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 606/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Terdakwa Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm) dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 0,180 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 dan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 **Dengan Kesimpulan** barang bukti BB 1 seperti tersebut **Positif MDMA** dan BB 2 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram, berat sisa barang bukti setelah Labfor Forensik 1,947 gram;
- ½ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu dengan berat netto 0,180 gram;
- 1 (satu) buah skop pipet plastik;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital;
- 1 (satu) ball Klip plastik bening;
- 1(satu) buah dompet warna merah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya Informasi dari Masyarakat sekitaran Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi, Desa Taja Mulya, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin bahwa disalah satu rumah warga sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyamaran bertransaksi sebagai pembeli dengan Terdakwa yang sedang berada di disebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, sewaktu tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu berikut $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah, merupakan milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, ½ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkotika tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri terkait ataupun pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm), yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyamaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi sebagai pembeli dengan Terdakwa yang sedang berada di disebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, sewaktu tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok, yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 606/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 Barang Bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 0,180 gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 dan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 **Dengan Kesimpulan** barang bukti BB 1 seperti tersebut **Positif MDMA** dan BB 2 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penguasaan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata "*Menguasa*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya Informasi dari Masyarakat sekitaran Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi, Desa Taja Mulya, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin bahwa disalah satu rumah warga sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juantri Bin Junaidi dan saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun serta beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyamaran bertransaksi sebagai pembeli dengan Terdakwa yang sedang berada di disebuah Pondok di Jalan Lintas antar Desa Galang Tinggi dan Desa Taja Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, sewaktu tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian didapati sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu beserta $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1(satu) buah dompet warna merah yang berada didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok, merupakan milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu berikut $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu dari temannya bernama Joni (DPO) warga Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 606/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 Barang Bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 0,180 gram selanjunya dalam Berita Acara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut BB 1 dan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 **Dengan Kesimpulan** barang bukti BB 1 seperti tersebut **Positif MDMA** dan BB 2 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram, berat sisa barang bukti setelah Labfor Forensik 1,947 gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu dengan berat netto 0,180 gram, yang Terdakwa letakkan didepan tempat terdakwa duduk dilantai Pondok, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram, berat sisa barang bukti setelah Labfor Forensik 1,947 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Ekstasi Logo Granat warna ungu dengan berat netto 0,180 gram, 1 (satu) buah skop pipet plastik, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) ball Klip plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna merah, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azwar Anas Akias Zuar Bin Abdul Majid (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 2,095 gram, berat sisa barang bukti setelah Labfor Forensik 1,947 gram;
 - ½ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi Logo Granat warna ungu dengan berat netto 0,180 gram;
 - 1 (satu) buah skop pipet plastik;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) ball Klip plastik bening;
 - 1(satu) buah dompet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H. , Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21